



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR 3946 /UN26/PP.07.00/2022

TENTANG

DOSEN PENGAJAR SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2022/2023 PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU
LINGKUNGAN, PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 telah berlangsung dan kinerja para dosen di Program Studi Doktor Ilmu Lingkungan, Pascasarjana Universitas Lampung perlu untuk ditingkatkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, dipandang perlu Pengangkatan Dosen Pengajar Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 Program Studi Doktor Ilmu Lingkungan, Pascasarjana Universitas Lampung Tahun 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);

5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20126);
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32/KPT/I/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Izin Pembukaan Program Studi Ilmu Lingkungan Program Doktor pada Universitas Lampung;
11. Surat Perintah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 54900/MPK.A/KP.10.00/2022 tentang Pelaksana Tugas (Plt) Rektor Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023 PADA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU LINGKUNGAN, PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2022.

KESATU : Mengangkat Dosen Pengajar Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 Program Studi Doktor Ilmu Lingkungan, Pascasarjana Universitas Lampung Tahun 2022 dengan

susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Dosen Pengajar Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 Program Studi Doktor Ilmu Lingkungan, Pascasarjana Universitas Lampung Tahun 2022 dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Rektor Universitas Lampung.
- KETIGA : Kepada tiap nama dosen yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini diberikan insentif menurut skema remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 11 Oktober 2022
PLT. REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



MOHAMMAD SOFWAN EFFENDI
NIP 196404031985031008

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Kepala Biro;
 3. Para Dekan;
- Universitas Lampung

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 3946 /UN26/PP.07.00/2022

TANGGAL : 11 OKTOBER 2022.

TENTANG : PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2022/2023 PADA PROGRAM STUDI
DOKTOR ILMU LINGKUNGAN, PASCASARJANA UNIVERSITAS
LAMPUNG TAHUN 2022.

SUSUNAN NAMA-NAMA DOSEN PENGAJAR SEMESTER GANJIL TAHUN
AKADEMIK 2022/2023 PADA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU LINGKUNGAN,
PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2022

NO	NAMA DOSEN NIP / GOLONGAN	KODE MK/ SKS	NAMA MATA KULIAH
1	Prof. Suharso, Ph.D. 196905301995121001 IV/e	UNI920101 2 (2-0)	Falsafah Sains (PJ)
2	Prof. Dr. Buhani, M.Si. 196904161994032003 IV/d	UNI920101 2 (2-0)	Falsafah Sains
3	Prof. Dr. Sutopo Hadi, S.Si, M.Sc. 197104151995121001 IV/b	UNI920102 3 (2-1)	Metode Penelitian dan Teknik Penulisan Ilmiah (PJ)
4	Dr. Eng. Dewi Agustina Iryani, S.T., M.T. 197208252000032001 III/d	UNI920102 3 (2-1)	Metode Penelitian dan Teknik Penulisan Ilmiah
5	Prof. Dr. Hartoyo, M.Si. 196012081989021001 IV/c	UNI920102 3 (2-1)	Metode Penelitian dan Teknik Penulisan Ilmiah
6	Prof. Dr. Ir. Sugeng P. Harianto, M.S. 195809231982111001 IV/e	DIL920101 3 (2-1)	Ekologi Tropika dan Rekayasa Lingkungan
7	Dr. Ir. Agus Setiawan, M.Si. 195908111986031001 IV/b	DIL920101 3 (2-1)	Ekologi Tropika dan Rekayasa Lingkungan (PJ)
8	Drs. Tugiyono, Ph.D. 196411191990031001 IV/b	DIL920101 3 (2-1)	Ekologi Tropika dan Rekayasa Lingkungan
9	Dr. Ir. Samsul Bakri, M.Si. 196105051987031002 IV/a	DIL920102 2 (2-0)	Teori Kesejahteraan dan Pembangunan Berkelanjutan (PJ)

10	Prof. Dr. Ir. Asep Sukohar, S.Ked., M.Kes. 196905152001121004 IV/d	DIL920102 2 (2-0)	Teori Kesejahteraan dan Pembangunan Berkelanjutan
11	Dr. Hari Kaskoyo, S.Hut., M.P., Ph.D. 196906011998021002 III/c	DIL920102 2 (2-0)	Teori Kesejahteraan dan Pembangunan Berkelanjutan

Ditetapkan di Bandar Lampung
PLT. REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

MOHAMMAD SOFWAN EFFENDI
NIP. 196404031985031008